



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah putusan dalam perkara cerai gugat dan Hak asuh anak antara:
Perkenankanlah kami

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Tempat/tgl lahirJakarta, 13 Oktober 1996,Agama Islam,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,AlamatJl.

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Koja, Jakarta – Utara

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tglahirSerdang,13September1988,Agama,Islam.,Pekerjaan Karyawan Swasta,Alamat D/a Kontrakan Bpk Cecep (Abah Cece)Jl. Lontar 1 Dalam No.37 Rt.006 Rw.004 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta - Utara

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 30 April 2024 sebagai berikut :

- Halaman 2 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)
- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- Tergugat selalu berkata yang tidak pantas ketika terjadi perselisihan sehingga menyakiti hati Penggugat

7. Bahwa puncak dari padanya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Januari tahun 2023 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di D/a
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta – Utara. Semenjak itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat akan mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat
XX
XX terhadap

Halaman 3 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



XX
XX

3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
XX
XX Laki-laki Lahir di Bangka
Selatan 12 Mei 2016, Berada dalam Hadhlonah / Pengasuhan
Penggugat selaku Ibu kandungnya , dengan tetap memberikan hak
kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan
memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,
Penggugat didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan in
persoon, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
,akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat
kepada Penggugat agar mau bersabar demi mempertahankan rumah tangganya,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,
maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana
diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat
gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan Kecuali Petitum angka
3 maslah hadhonah dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat



putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berkata-kata yg kurang pantas kepada Penggugat;

Halaman 5 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 6 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR jo., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 7 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan sejak Maret tahun 2022. Antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain, Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata yang tidak pantas ketika terjadi perselisihan sehingga menyakiti hati Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan puncaknya percekcoan sejak Bulan Januari tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, sehingga sesuai Pasal 174 HIR Tergugat dipandang telah mengakuinya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya (vide. Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa P. serta 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 8 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2014, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan anak yang bernama
XX
XXXXXXXXXXXXXXXX Laki-laki Lahir di Bangka Selatan 12 Mei 2016; adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, para saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 147 HIR secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua menyaksikan langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi percekocokan sebagaimana kesaksian saksi-saksi dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu, sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan, Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak

Halaman 9 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata yang tidak pantas ketika terjadi perselisihan sehingga menyakiti hati Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan puncaknya percekcoan sejak Bulan Januari tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara; dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian saksi-saksi dapat dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga yang sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil serta sudah berusaha mencari Tergugat. Dengan demikian upaya keluarga untuk mendamaikan dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laki-laki Lahir di Bangka Selatan 12 Mei 2016;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan di
JlXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jKec. Koja, Jakarta - Utara ;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat

Halaman 10 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berkata-kata yg kurang pantas kepada Penggugat;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2023 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

e. Bahwa Keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal bulan Maret tahun 2021 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis

Halaman 11 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tegugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Halaman 12 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد

Artinya: "sewaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"

[illegible]

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa Hukumnya telah mencabut Petitem angka 3 tetang Hadhonah tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan haru dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 13 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat
(XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat Puluh delapan ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Halaman 14 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus S.H.I..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan /PNBP.	Rp	48 000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248. 000,00
(dua ratus empat Puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 15 dari halaman 14 putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.JU